

PENEMBAKAN MISTERIUS DI INDONESIA PADA PERIODE 1982-1985 YANG DIAKUI NEGARA SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT

Khaila Maula; Rissela ruby pefi patya; Tri astuti; Universitas Pasundan.
khailamaula@gmail.com

Abstrak

Peristiwa Penembakan misterius terjadi di Indonesia pada tahun 1980-an, menggentarkan pelanggaran hak asasi manusia. Penembakan Misterius "Petrus" yang merujuk pada serangkaian pembunuhan yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Soeharto pada saat itu. Pada periode ini, banyak orang diduga terlibat dalam dunia kejahatan atau preman yang dibunuh secara misterius oleh aparat keamanan, dengan alasan untuk memberantas kejahatan jalanan dan menjaga ketertiban di Indonesia. Penembakan sering kali dilakukan tanpa proses hukum yang adil dan jelas, tidak jarang terjadi terhadap orang-orang yang tidak terbukti melakukan tindak kriminal (salah sasaran). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai latar belakang terjadinya penembakan misterius, untuk mendapatkan analisis mengenai bagaimana berlangsungnya penembakan misterius di kota-kota tertentu, untuk mengetahui dampak dari penembakan misterius. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data, studi pustaka buku dan jurnal ilmiah. Kasus Petrus ini melibatkan beberapa isu kritis seperti, Penembakan tersebut dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah, Dampak sosial dan psikologis yang ditinggalkan oleh Petrus pada keluarga korban, Penembakan misterius ini mengangkat masalah etika terkait dengan penggunaan kekuatan dan kekuasaan negara dalam menghadapi kejahatan, serta apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan dari segi moral, mencoba mengungkap kebenaran tentang pelanggaran yang terjadi selama masa tersebut, serta untuk mencari keadilan bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan.

Kata Kunci : Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Penembakan misterius, Orde baru, Moral, Mencari keadilan.

Abstract

Mysterious shooting incidents occurred in Indonesia in the 1980s, shocking human rights violations. The Mysterious Shooting of "Petrus" which refers to a series of murders that occurred in Indonesia during the New Order era, especially under the government of President Soeharto at that time. During this period, many people were suspected of being involved in the world of crime or thugs who were mysteriously killed by security forces, with the reason of eradicating street crime and maintaining order in Indonesia. Shootings are often carried out without a fair and clear legal process, often occurring against people who are not proven to have committed a crime (the wrong target). The aim of this research is to gain

2 | PENEMBAKAN MISTERIUS DI INDONESIA PADA PERIODE 1982-1985 YANG DIAKUI NEGARA SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT

knowledge about the background of mysterious shootings, to get an analysis of how mysterious shootings take place in certain cities, to find out the impact of mysterious shootings. The research method used is qualitative with data analysis, library studies of books and scientific journals. Peter's case involves several critical issues such as, the shooting was carried out without going through a valid legal process, the social and psychological impact that Peter left on the victim's family, this mysterious shooting raises ethical issues related to the use of state power and authority in dealing with crime, and whether This action can be justified from a moral perspective, trying to reveal the truth about the violations that occurred during that period, as well as to seek justice for the victims and the families left behind.

Keywords : Human Rights Violations, Mysterious shooting, The new order, Moral, Seek justice.

I. PENDAHULUAN


Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sehingga segala aspek kehidupan dalam masyarakat, pemerintahan, dan kenegaraan harus selalu tunduk pada hukum. Sebagai pedoman yang mengatur perilaku manusia, hukum diharapkan dapat ditegakkan dengan tegas, bijaksana, dan tanpa keberpihakan (Tuti Haryanti, 2014).



<https://images.app.goo.gl/jPorEpEZZLMnwZAY6>

Pada dekade 1980-an, kasus kematian warga di Indonesia semakin sering terjadi, dengan angka yang terus meningkat setiap tahun. Awalnya, Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani, menyalahkan geng-geng kriminal atas insiden ini. Dalam upaya menekan tingkat kejahatan, dilakukan aksi penembakan misterius yang tidak diumumkan secara publik. Salah satu operasi tersebut adalah Operasi Celurit di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Letkol M. Hasbi (Heny Kusuma Widyaningrum, "Penembakan Misterius," Jurnal Pendidikan Edutama, 2015). Setelah kabar mengenai operasi ini tersebar, beberapa pelaku kejahatan menyerahkan diri, sementara lainnya ditembak, melarikan diri, atau menghentikan aktivitas kriminal mereka. Pada tahun 1983, insiden "Petrus" berhasil menurunkan angka kejahatan secara drastis, termasuk di Yogyakarta dari 57 menjadi 20

kasus, dan di Semarang dari 78 menjadi 50 kasus (Kompas.com, 2021).



<https://youtu.be/wEi9PeGdv6A?si=ftvmABpfN8JP4vSb>

Melihat hasil yang signifikan, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan operasi ini. Polisi intelijen memberikan daftar tersangka kriminal kepada Komandan Garnisun, yang kemudian membuat daftar baru dan mengeluarkan ultimatum kepada para preman agar menyerahkan diri ke markas garnisun. Para preman yang menyerah harus menandatangani pernyataan untuk tidak terlibat dalam kejahatan lagi, dengan ancaman tindakan tegas jika melanggar. Namun, karena daftar tersebut tidak memuat nama-nama secara jelas, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai siapa yang termasuk dalam daftar tersebut. Hal ini menjadi strategi untuk mendorong pengawasan diri, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak.

Meski taktik ini terbukti efektif, Presiden Soeharto tetap tidak mengakui keterlibatan militer dalam aksi penembakan tersebut (“Petrus: Kisah Gelap Orba,” Bonnie Triyana, *Historia* 20, 2010). Menurut Soeharto, pelaku kejahatan yang melawan memang harus ditembak. Namun, akibat perdebatan yang muncul dan tekanan internasional, operasi ini akhirnya dihentikan pada tahun 1985.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas peneliti merumuskan permasalahan ini untuk mengungkapkan pengaruh penembakan misterius terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia . Rumusan permasalahan lebih jauh dijabarkan dalam pertanyaan seperti, Apa yang melatarbelakangi terjadinya penembakan misterius?, Bagaimana berlangsungnya peristiwa penembakan misterius pada tahun 1980-an? Bagaimana dampaknya terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia? Bagaimana respon masyarakat pada kebijakan masa orde baru?

Tujuan dari penelitian kali ini yaitu, mengungkap strategi Orde Baru terkait politik keamanan dan bagaimana negara menangani kasus ini, menjelaskan kronologis kejadian penembakan misterius untuk memahami konteks dan dampaknya, menyelidiki penyebab ketidakjelasan dalam pengungkapan kasus ini hingga saat ini, meskipun

4 | PENEMBAKAN MISTERIUS DI INDONESIA PADA PERIODE 1982-1985 YANG DIAKUI NEGARA SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT

telah ada pengakuan resmi dari pemerintah..

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berfokus pada pengamatan mendalam untuk memahami suatu fenomena atau masalah dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan historis yaitu prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan data masalah dimulai dari mengumpulkan sumber sumber, memverifikasi kebenaran sumber apakah valid atau tidak lalu diinterpretasi untuk dikumpulkan dan mengevaluasi data untuk mendapatkan dan memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu. Bahan penelitian yang digunakan guna mendukung hasil penelitian, proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan sumber dengan berupaya mencari bahan penelitian berupa buku buku, teori, konsep, pandangan para ahli, serta temuan jurnal yang relevan dengan isu utama tentang Penembakan misterius di Indonesia pada periode 1982-1985 yang diakui Negara sebagai pelanggaran HAM berat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pelanggaran atas HAM dengan kategori berat seperti yang ada pada banyak literatur merupakan kejahatan yang luar biasa atau bisa disebut sebagai extra ordinary crime yang muncul dalam pasal 5 Statuta Roma 1998 dimana dalam statuta tersebut yang menentukan kriteria suatu tindakan menjadi pelanggaran atas HAM dengan kategori berat atau tidak adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. (Mujiono Hafidh Prasetyo, 2020). Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. (Jurnal Gema Keadilan, 7 (3), hal 120) Tindak kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius akibat dampak yang ditimbulkan dapat merusak kesadaran kemanusiaan dan merupakan pelanggaran serius yang membahayakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia secara luas. (Muhammad Hatta. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime). M.Hum Zulfan, S.H., 1st edn Unimal Press. hal 30) Meskipun dalam hukum Internasional cukup jelas penjelasan mengenai pelanggaran HAM berat tetapi Indonesia yang pada hari tulisan ini dituliskan belum juga memproses penerapan perjanjian nasional statuta roma, Indonesia hanya mengakui 2 kejahatan

sebagai pelanggaran HAM Berat yaitu kejahatan pada kemanusiaan dan Genosida.

Hasil Penelitian, temuan-temuan mengenai praktik penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan, terutama terkait dengan kebijakan Petrus yang dianggap sebagai upaya penanggulangan kejahatan.

Kesimpulan: Karena banyaknya jumlah korban penembakan petrus menyebabkan ribuan orang tewas, sebagian besar merupakan individu dari kalangan bawah yang dituduh terlibat dalam kejahatan atau perlawanan terhadap negara. Penanganan itu sendiri adalah penembakan yang dilakukan secara sewenang-wenang, di luar proses hukum yang berlaku, tanpa adanya pengadilan atau bukti yang jelas. Hal ini menandakan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Kasus ini berkaitan dengan Pancasila sila ke-2 yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut teori-teori mengenai kasus Penembak Misterius (Petrus) :

- Deklarasi HAM, DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA

Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB Pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

Mukadimah:

“Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat di cabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia, menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa, menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan, menimbang, bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan, menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari perserikatan bangsa-bangsa.

Di dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan

akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas, menimbang, bahwa negara-negara anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan perserikatan bangsa-bangsa, menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut, maka dengan ini, majelis umum, memproklamasikan deklarasi universal hak asasi manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka”.

UU HAM, Undang-undang republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Menimbang :

a. “bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaannya dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya; b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

b. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

c. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal”.

Kasus ini berkaitan dengan Pancasila sila ke-2 yaitu

Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut teori-teori mengenai kasus penembak misterius : keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

- Teori Humanisme

Teori humanisme menekankan pentingnya proses pembelajaran yang memanusiakan manusia. Menurut Abraham Maslow dan Carl Rogers, teori pembelajaran ini memungkinkan individu mengembangkan kemampuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maslow menyoroti motivasi sebagai inti dari pengembangan potensi manusia (Boeree, C.G., 2006), sementara Rogers lebih memfokuskan pada aspek belajar dan pembelajaran (DeRobertis, E.M., 2006). Maslow juga memperkenalkan hierarki

kebutuhan manusia yang terdiri dari lima tingkatan: kebutuhan fisiologis, rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam konteks pendidikan, guru berperan sebagai fasilitator untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana kebutuhan aktualisasi diri dapat tercapai. Aktualisasi diri memungkinkan individu mencapai potensi terbaik mereka dengan cara yang unik sesuai kepribadian, yang dipengaruhi oleh lingkungan belajar.

Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, kemiskinan semakin meluas, menyebabkan banyak orang memilih menjadi preman demi bertahan hidup. Ketidakamanan meningkat, dan mahasiswa bersama masyarakat mulai memprotes pemerintah. Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, dilakukan mobilisasi politik untuk mengatasi situasi ini. Dari tahun 1982 hingga 1985, terjadi serangkaian "penembakan misterius" yang dikenal dengan sebutan Petrus. Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM, Yosep Adi Prasetyo, menyatakan bahwa jumlah korban Petrus mencapai 10.000 orang (David Bourchier, 1990). Pada tahun 1983, tercatat 532 korban tewas, 367 di antaranya akibat luka tembak. Angka kematian terus berlanjut hingga tahun 1985, di mana korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, seperti tangan dan leher terikat atau tubuh dimasukkan

dalam karung dan dibuang di tempat-tempat umum.

Operasi ini pertama kali dilakukan di Yogyakarta oleh Letkol M. Hasbi sebagai bagian dari pembersihan preman, yang kemudian diperluas secara tertutup ke kota-kota lain di bawah arahan Letjen TNI Yogie S. Memet (Kompas, 6 April 1983). Penembakan misterius ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan memicu perdebatan, baik di dalam negeri maupun internasional. Amnesty International bahkan mengajukan surat pertanyaan kepada pemerintah Indonesia. Namun, banyak masyarakat mendukung kebijakan ini karena turunnya angka kriminalitas membuat mereka merasa lebih aman.

Komnas HAM, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, terus berupaya mengungkap pelanggaran HAM berat pada masa Orde Baru, termasuk kasus ini. Sayangnya, kewenangan Komnas HAM terbatas hanya pada tahap penyelidikan, sementara penyidikan dan penuntutan berada di bawah wewenang Jaksa Agung. Penyelesaian kasus HAM berat masa lalu memerlukan mekanisme yang lebih fleksibel untuk memastikan keadilan bagi para korban. Salah satu langkah yang diusulkan adalah menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang

sebelumnya diamanatkan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Meski demikian, KKR tidak boleh menjadi pengganti pengadilan pidana bagi para pelaku. Hingga kini, belum ada pengakuan resmi dari pemerintah terkait kasus Petrus, dan kasus ini seolah terlupakan sejak lengsernya Soeharto dari kekuasaan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penyusun menarik kesimpulan bahwa Penembakan Misterius ini digolongkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat karena mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum dengan cara dibunuh. Akibatnya, ketakutan para preman pada zaman Orde barum sangat besar, karena mereka menjadi "sasaran tembak" pelaku petrus. Sistem Petrus adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan, seperti preman, perampok, anak jalanan, dan oknum yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Soeharto. Program ini dijalankan sebagai Operasi Clurit yang diimplementasikan oleh Polda Metro Jaya, Jakarta untuk mereduksi angka kriminalitas yang dinilai berada di ambang kritis.

Hak Asasi Manusia diatur di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sementara untuk pengadilan

HAM diatur di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dalam penyelesaian masalah pembunuhan terkait politik di Indonesia belum bisa diselesaikan, Hal itu disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah akan penyelesaian kasus-kasus pada masa Orde Baru. Dalam menyelesaikan suatu kasus permasalahan masa lampau harus berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia diantaranya yaitu prins universal, martabat manusia, kesetaraan, non diskriminasi, tidak dapat dicabut, tak bisa dibagi, saling berkaitan dan bergantung, tanggung jawab negara.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, S. A. (2019). Kritik Sosial Atas Rezim Orde Baru Dalam Kumpulan Cerpen Penembak Misterius Karya Seno Gumira Ajidarma: Kajian Sosiologi Sastra (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Agustin, B. A., & Raharjo, R. P. (2024). Kerasnya Rezim Orde Baru dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila Chudori. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 11(2).
- Ratnadila, B. (2018). SEJARAH DALAM SASTRA: KAJIAN TRILOGI CERPEN PENEMBAK MISTERIUS KARYA SENO GUMIRA AJIDARMA: tinjauan historis peristiwa penembak misterius (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Ajidarma, K. S. G., & Marx, K. S. S. Kritik Sosial atas Rezim Orde Baru dalam Kumpulan Cerpen Penembak Misterius
- Aisyah Dewi Fatichatuz Zhaqiya, Ahmad Sholikin *Recht Studiosum Law Review* 3 (2), 130-138, 2024. Rekonstruksi Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu
- Sulistyo, H., & Leksono, T. M. (2018). PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN PERMASALAHAN POLITIK DI INDONESIA. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(1).
- Rifa'ie, M. (2019). HEGEMONY ANALYSIS IN SENO GUMIRA AJIDARMA'S PENEMBAK MISTERIUS SHORT STORIES. *LINGUA*, 14(2).
- Triyana, B. O. N. N. I. E. (2010). Petrus: Kisah Gelap Orba. *Historia*, 20
- RI, K. N. H. A. M. (2012). Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

10 | PENEMBAKAN MISTERIUS DI INDONESIA PADA PERIODE 1982-1985 YANG DIAKUI NEGARA SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT

Harianja, Y. E. B. (2021).
Perindungan Hukum Terhadap
Korban Pelanggaran Hak Asasi
Manusia Berat. JURNAL
RECTUM: Tinjauan Yuridis
Penanganan Tindak Pidana,
3(2), 415-425.